



**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2025**

2025





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah raga (Dinparbudpora) menyusun laporan keuangan dengan maksud :

1. Memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang mengamanatkan agar setiap entitas pemerintahan untuk menyusun dan menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
2. Menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dari seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan.

Adapun Tujuan umum penyusunan laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Sedangkan tujuan pelaporan keuangan Pemerintah Kota Pekalongan secara spesifik adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- 1) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Kota Pekalongan;
- 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Kota Pekalongan;
- 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;



- 5) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- 6) Menyediakan informasi mengenai potensi Pemerintah Kota Pekalongan untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- 7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Secara garis besar Laporan Keuangan Dinparbudpora Tahun Anggaran 2025 terdiri dari :

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh SKPD, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

b. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

c. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas akhir tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

d. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam menyusun Laporan Keuangan Daerah Tahun 2025 dimaksudkan dalam rangka mengimplementasikan *good governance*, dimana prinsip-prinsip *good governance* menuntut adanya partisipasi, akuntabilitas dan transparansi disegala bidang, termasuk didalamnya bidang keuangan.



1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6757);



- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 9) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 12);
- 10) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025.
- 11) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- 12) Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Kota Pekalongan;
- 13) Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 88 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Kota Pekalongan;
- 14) Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Dinparbudpora adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan



Dalam bab ini memuat Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

BAB III Kebijakan Akuntansi

BAB IV Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan berisi tentang penjelasan

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Operasional;
- c. Laporan Perubahan Ekuitas;
- d. Neraca;

BAB V Penjelasan atas Informasi Non Keuangan.

Memuat keadaan umum meliputi informasi umum SKPD, kondisi Sumber Daya Manusia dan Pencapaian Target Kinerja APBD.

BAB VI Penutup.



BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

2.1.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp1.436.701.000,00 atau sebesar **57,23%** dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp2.510.000.00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.961.291.500,00 maka realisasi pendapatan pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp524.590.500,00 atau 26,75%. Realisasi pendapatan tahun 2025 apabila dibandingkan realisasi pendapatan tahun 2024 penurunan karena kalah bersaing dengan destinasi lain yang lebih murah, kurangnya daya tarik destinasi wisata karena tidak adanya penambahan wahana baru dan tidak adanya event konser yang dilaksanakan sepanjang tahun 2025.

Realisasi pencapaian target pendapatan Dinparbudpora Tahun 2025 dapat disajikan pada tabel dibawah ini :

No.	Jenis Pendapatan	Target 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
4	Pendapatan	2.510.000.000	1.436.701.000	57,23	1.961.291.500
41	Pendapatan Asli Daerah	2.510.000.000	1.436.701.000	57,23	1.961.291.500
412	Retribusi Daerah	2.510.000.000	1.436.701.000	57,23	1.961.291.500
4122	Retribusi Jasa Usaha	2.510.000.000	1.436.701.000	57,23	1.961.291.500
	Retribusi Tempat Khusus Parkir	42.400.000	24.163.000	56,98	28.406.500
	Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olah Raga	2.236.200.000	1.297.738.000	49,61	1.715.485.000
	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	231.400.000	114.800.000	57,23	217.400.000

Berdasarkan tabel diatas, semua retribusi tidak memenuhi target yang sudah ditetapkan, dengan keterangan sebagai berikut :

- 1) Retribusi Tempat Khusus Parkir tidak tercapai karena pemberlakuan parkir di GOR Jetayu baru mulai di bulan Agustus 2025.
- 2) Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olah raga tidak tercapai karena menurunnya animo pengunjung karena kalah persaingan tarif dan tidak adanya penambahan wahana baru.



- 3) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah tidak tercapai karena tidak adanya event konser sepanjang tahun 2025 karena kalah bersaing dalam tarif sewa.

2.1.2. Belanja

Realisasi belanja tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp22.995.124.137,00 atau 95,70% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp24.028.108.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2024 sebesar Rp27.249.412.245,00 maka realisasi belanja tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp3.221.304.245,00 atau 11,82%. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya belanja modal khususnya pemeliharaan stadion hoengeng, belanja uang yang diserahkan kepada masyarakat khususnya reward atlit dan belanja perjalanan dinas.

Realisasi belanja Dinparbudpora Tahun anggaran 2025 dapat disajikan pada tabel dibawah ini :

No.	Jenis Belanja	Target 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
5	Belanja	24,028.108.000	22.995.124.137	95,70	27.248.412.245
51	Belanja Operasi	23,324,830.000	22.308.279.937	95,62	23.876.757.070
511	Belanja Pegawai	4.091.505.000	3.456.071.448	84,46	3.702.481.326
512	Belanja Barang dan Jasa	15.298.255.000	15.815.573.489	97,63	17.041.149.744
513	Belanja Hibah	3.035.000.000	3.033.635.000	99,35	3.053.126.000
52	Belanja Modal	703.278.000	689.844.200	98,08	3.372.655.175

2.2 Kendala dan Hambatan yang ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan.

Kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Dinparbudpora untuk mencapai kinerja yang optimal dalam pelaksanaan tata kelola keuangan antara lain :

1. Pendapatan
 - Tidak adanya penambahan wahana baru yang menarik pengunjung
2. Belanja
 - Belum dimanfaatkannya fasilitas KKPD secara optimal
 - Belanja lebih banyak menumpuk di akhir tahun



BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

3.1 Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kota Pekalongan yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku entitas akuntansi.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk dikonsolidasikan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi yaitu SKPD di lingkungan pemerintah Kota Pekalongan. Setiap entitas akuntansi menyusun Laporan Keuangan SKPD termasuk Laporan keuangan SKPD pengelola keuangan daerah merupakan penggabungan dari laporan keuangan SKPD pengelola keuangan daerah selaku SKPD dan laporan keuangan SKPD pengelola keuangan daerah selaku SKPKD.

3.2 Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi serta Sistem dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang diterapkan pada Pemerintah Kota Pekalongan diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 95 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Pekalongan.

Beberapa bagian penting dari Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2025 menggunakan basis akrual, namun demikian Laporan Realisasi Anggaran tetap disusun dan disajikan dengan basis kas.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan



saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual diterapkan pada pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas, pendapatan dan beban.

B. Dasar Pengukuran yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan.

Basis pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan meliputi basis pengukuran aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban.

1. Pengukuran Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kota Pekalongan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh Pemerintah Kota Pekalongan, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non lancar.

a. Aset Lancar

Aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, belanja dibayar dimuka, persediaan dan aset untuk dikonsolidasikan.

Aset Lancar diakui sebagai berikut :

1) Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal.

2) Investasi Jangka Pendek

➤ Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:

- Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar



investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

- Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, (misalnya dalam bentuk deposito) diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

Penilaian Investasi Jangka Pendek

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan metode biaya. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

3) Piutang

- Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/ hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat :
 - Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi ;
 - Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan serta belum dilunasi
- Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
 - Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
 - Jumlah piutang dapat diukur;
- Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan ketentuan kurang salur dana transfer atau ketentuan lain yang berlaku.



- Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan berdasarkan ketentuan kurang salur dana transfer atau ketentuan lain yang berlaku.
- Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.
- Piutang transfer lainnya diakui apabila:
 - Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
 - Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
- Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar.
- Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.
- Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
- Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/ TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/ SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/ TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/ SKP2K/ SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR



tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

Pengukuran Piutang

- Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:
- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
 - Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
 - Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
 - Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) untuk piutang yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tak tertagih telah diatur oleh Pemerintah Daerah.
- Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
- Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee*



dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

- **Penjualan**

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian/dokumen penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

- **Kemitraan**

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan- ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

- **Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:**

Piutang Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan berdasarkan ketentuan kurang salur dana transfer atau ketentuan lain yang berlaku;

Piutang Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat ketentuan kurang salur transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;

Piutang Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

- **Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:**

Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;

Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya



Penyisihan Piutang

- Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai piutang yang betul-betul diharapkan dapat ditagih.
- Metode penyisihan terhadap piutang yang tidak tertagih terdiri atas taksiran kemungkinan tidak tertagih pada setiap akhir periode. Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur piutang atau dari jumlah yang ditetapkan.
- Jumlah penyisihan piutang tidak tertagih menjadi unsur pengurang jumlah piutang dalam laporan keuangan, sehingga nilai piutang mencerminkan nilai piutang yang dapat ditagih.
- Berdasarkan jenisnya, umur piutang beserta penyisihan piutang tidak tertagih untuk piutang pajak ditetapkan sebagai berikut :

No.	Uraian	Umur Piutang	% Penyisihan
1.	Piutang Lancar	Kurang dari 1 tahun	0,5%
2.	Piutang Kurang Lancar	1 tahun sampai dengan 2 tahun	10%
3.	Piutang Diragukan	Diatas 2 tahun sampai dengan 5 tahun	50%
4.	Piutang Macet	Diatas 5 tahun	100%

Berdasarkan jenisnya, umur piutang beserta penyisihan piutang tidak tertagih untuk piutang retribusi, piutang PAD lainnya, piutang berdasarkan perikatan dan piutang TP-TGR ditetapkan sebagai berikut :

No.	Uraian	Umur Piutang	% Penyisihan
1.	Piutang Lancar	Kurang dari 1 tahun	0,5%
2.	Piutang Kurang Lancar	1 tahun sampai dengan 2 tahun	10%
3.	Piutang Diragukan	Diatas 2 tahun sampai dengan 3 tahun	50%
4.	Piutang Macet	Diatas 3 tahun	100%

4) Beban Dibayar Dimuka



Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.

Pengakuan

Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.

Pengukuran

Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/ dibayarkan

5) Persediaan

Pengakuan

➤ Persediaan diakui:

- Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
- Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

➤ Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).

➤ Selisih persediaan yang terjadi antara catatan persediaan pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan jumlah persediaan hasil *stock opname* yang disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa atau rusak dan jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai jumlah yang normal maka selisih persediaan tersebut perlakukan sebagai beban. Tetapi jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai jumlah yang tidak normal maka diperlakukan sebagai kerugian daerah.

Pengukuran

➤ Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat penyusunan laporan keuangan, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi persediaan dengan



menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar atau menggunakan metode FIFO.

➤ Persediaan disajikan sebesar :

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction).
- Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antarpihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

6) Aset Untuk Dikonsolidasikan

Aset untuk dikonsolidasikan adalah aset yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara entitas akuntansi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan entitas akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Aset ini akan dieliminasi saat dilakukan konsolidasi antara OPD dengan PPKD. Aset untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K OPD

Pengakuan

Aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi dengan seluruh entitas akuntansi OPD

Pengukuran



Pengukuran aset untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi yang terjadi. Aset untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan kewajiban untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi.

b. Aset Non Lancar

1) Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang terdiri atas investasi permanen dan investasi non permanen.

Pengakuan

- Suatu pengeluaran kas atau Investasi Jangka Panjang dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:
 - kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah; dan
 - nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
- Hasil Investasi Jangka Panjang dapat berupa:
 - deviden tunai;
 - deviden saham; dan
 - bagian laba.
- Pengakuan untuk hasil investasi untuk deviden dapat dilakukan dengan cara hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (Lain-lain PAD yang Sah).



- Pengakuan hasil investasi untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima baik dengan metode biaya maupun metode ekuitas akan menambah nilai investasi
- pemerintah.
- Pengakuan hasil investasi untuk Bagian Laba dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - Hasil investasi yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah berupa bagian laba dari investee yang pencatatannya menggunakan metode biaya tidak dilakukan pencatatan.
 - Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba tersebut dicatat sebagai penambahan investasi dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan investasi.

Pengukuran

- Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
- Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi nonpermanen yaitu:
 - Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
 - Yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.
 - Dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan Pemerintah Daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.



- Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
- Investasi non permanen lainnya dalam bentuk dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).
- Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.
- Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.

Penilaian

- Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:
 - metode biaya;
 - metode ekuitas; dan
 - metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.
- Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas



kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.

- Metode biaya digunakan jika Kepemilikan kurang dari 20%. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
- Metode ekuitas digunakan jika Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau jika Kepemilikan lebih dari 50%. Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
- Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan jika kepemilikan bersifat nonpermanen. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

2) **Aset Tetap**

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kota Pekalongan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap terdiri dari :

- Tanah;
- Peralatan dan Mesin;
- Gedung dan Bangunan;
- Jalan, Jaringan dan Instalasi;
- Aset Tetap Lainnya;



- Konstruksi Dalam Pengerjaan;

Pengukuran Aset Tetap :

- Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian asset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai asset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Pengakuan Aset Tetap

- Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:
 - Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
 - Aset tersebut dapat membutuhkan belanja pemeliharaan
- Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
- Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
- Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti



kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Penilaian Aset Tetap

- Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.
- Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
- Suatu aset tetap mungkin diterima Pemerintah Kota Pekalongan sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke Pemerintah Kota Pekalongan oleh pengembang (*developer*) dengan tanpa nilai yang memungkinkan Pemerintah Kota Pekalongan untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, Pemerintah Kota Pekalongan melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat diperoleh.
- Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.



Kapitalisasi

- Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.
- Pengeluaran yang dikapitalisasikan dilakukan terhadap pengadaan tanah, pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai, pembuatan peralatan dan mesin, pembangunan gedung dan bangunan, pembangunan jalan/irigasi/jaringan, pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai, dan pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya.
- Pengeluaran yang dikapitalisasikan sebagaimana dimaksud di atas, dirinci sebagai berikut:
 - Pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, dan pengurangan;
 - Pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, dan biaya selama masa uji coba;
 - Pembuatan peralatan dan mesin meliputi :
 - ❖ Pembuatan peralatan dan mesin yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan;
 - ❖ Pembuatan peralatan dan mesin yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan dan biaya perizinan;
 - Pembangunan gedung dan bangunan meliputi :
 - ❖ Pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya



- perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama;
- ❖ Pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama;
 - Pembangunan jalan/irigasi/jaringan meliputi:
 - ❖ Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan;
 - ❖ Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan;
 - Pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, dan biaya asuransi.
 - Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya:
 - ❖ Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan;
 - ❖ Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai, meliputi biaya bahan baku,



upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

- Komponen-komponen sebagaimana yang dijelaskan diatas harus dianggarkan dalam APBD sebagai belanja modal.
- Belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal dan dikapitalisasi menjadi aset tetap jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
 - ❖ Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara.
 - ❖ bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - ❖ bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - ❖ bertambah volume, dan/atau
 - ❖ bertambah kapasitas produksi, dan/atau
 - ❖ Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Belanja yang tidak memenuhi kriteria tersebut di atas merupakan belanja barang dan jasa

- Belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal dan dikapitalisasi menjadi aset tetap jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :
 - ❖ Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan
 - ❖ Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual
 - ❖ Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang sama dengan atau lebih dari Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah). Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin sebesar Rp.300.000,00 sampai dengan kurang dari Rp.500.000,00 diperlakukan sebagai aset ekstrakomptabel. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin kurang dari Rp.300.000,00 dimasukkan ke dalam persediaan.



- ❖ Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Pengeluaran untuk gedung dan bangunan sebesar Rp. 10.000.000,00 sampai dengan kurang dari Rp. 15.000.000,00 diperlakukan sebagai aset ekstrakomptabel.
- ❖ Pengeluaran untuk koleksi perpustakaan (buku) yang sama dengan atau lebih dari Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- ❖ Kapitalisasi untuk aset tanah, jalan/irigasi/jaringan dan barang milik daerah lainnya berupa barang bercorak kesenian tidak mengacu pada besaran nilai.
- ❖ Tidak mudah hilang. Barang rawan hilang yang berada di tempat umum, seperti tong sampah, papan nama, alat keselamatan jalan tidak dikapitalisasi ke dalam aset tetap, namun dicatat sebagai persediaan.

Belanja yang tidak memenuhi kriteria tersebut di atas merupakan belanja barang dan jasa.

Pertukaran Aset

- Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
- Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
- Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-



bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima.

Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Pengeluaran Setelah Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Pengukuran Berikutnya terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

Penyusutan Aset Tetap

- Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari 12 bulan atau 1 periode akuntansi. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun.
- Objek penyusutan barang milik daerah termasuk gedung dan bangunan; peralatan dan mesin; jalan, irigasi dan jaringan; aset tetap lainnya (aset tetap dalam renovasi dan alat musik modern); dan aset lainnya (aset kemitraan dengan pihak ketiga dan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah) disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut;
- Penyusutan barang milik daerah tidak dilakukan terhadap aset tetap tanah, aset tetap konstruksi dalam pengerjaan, aset tetap dalam renovasi berupa tanah dalam renovasi, aset tetap dalam



renovasi yang tidak menambah masa manfaat, aset tetap dalam kondisi rusak berat/usang, aset tetap tanah yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah, dan aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah.

- Periode penghitungan penyusutan aset tetap dilakukan per bulan
- Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*).
- Metode penyusutan garis lurus dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan per Periode} = \frac{\text{Harga perolehan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Penilaian Kembali Aset Tetap

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan Pemerintah Kota Pekalongan yang berlaku secara nasional.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kota Pekalongan tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.



Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Gedung dan Bangunan

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

Jalan, Jaringan dan Irigasi

Biaya perolehan jalan, jaringan, dan irigasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.

Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai

Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

3) Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan beberapa tahun anggaran untuk kebutuhan belanja pada masa dating.



Pengakuan

Dana Cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari kas ke dana Cadangan

Pengukuran

- a) Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan.
- b) Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan
- c) Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan.
- d) Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di Pemerintah Daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

4) Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset Pemerintah Kota Pekalongan yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset Lainnya terdiri dari :

- Tagihan piutang penjualan angsuran
Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.



- Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
Bangun, Guna, Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer* – BOT), adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu kerjasama BGS.
Bangun, Serah, Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate* – BTO) adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan atau sarana, berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pengelola barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati.
Kerjasama pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya..
- Aset Tak Berwujud;
Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Pengukuran ATB dapat dilakukan pada saat perolehan awal serta pada saat setelah perolehan awal. Pada saat perolehan, ATB dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB berdasar pada nilai wajar pada saat perolehan. Pada kondisi terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai suatu ATB.



- Amortisasi

Amortisasi adalah pengurangan nilai aset lainnya secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi.

Aset Lainnya dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tidak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.

- Aset Lain-lain.

Aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain

5) Properti Investasi

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- a. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- b. dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Ketentuan mengenai properti investasi berlaku secara prospektif

Pengakuan

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

- a. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
- b. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal

Pengukuran

a. Pengukuran Awal

Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut). Nilai



perolehan properti investasi untuk pencatatan pertama kali sebesar nilai tercatat aset. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

b. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan Aset Tetap.

Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.

Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Entitas dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.

2. Kewajiban

Dalam neraca Pemerintah Kota Pekalongan, kewajiban diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Pengukuran

Secara umum, kewajiban jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal. Apabila kewajiban jangka pendek tersebut dalam bentuk mata uang asing



maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Pengakuan

Secara umum, kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul

b. Kewajiban Jangka Panjang

Pengukuran

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah Kota Pekalongan pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
- Untuk utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah kota Pekalongan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
- Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa perhitungan pihak ketiga (PFK) yang belum disetorkan kepihak lain harus dicatat sebagai utang perhitungan pihak ketiga pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.



- Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam kategori bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Untuk utang pemerintah kota Pekalongan yang tidak dapat diperjualbelikan, nilai nominal atas utang Pemerintah Kota Pekalongan tersebut merupakan kewajiban pemerintah kota Pekalongan kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan. Contoh utang pemerintah kota Pekalongan yang tidak dapat diperjualbelikan adalah pinjaman kepada lembaga perbankan.
- Kebijakan akuntansi ini belum mengatur tentang pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan utang pemerintah kota Pekalongan yang dapat diperjualbelikan. Perlakuan atas utang pemerintah kota Pekalongan yang dapat diperjualbelikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku

3. Pengukuran Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah. Dalam hal terdapat pengaturan lain yang berimplikasi terhadap adanya penerimaan daerah yang tidak melalui RKUD, misalnya penerimaan BOS dan BLUD, pemerintah daerah mengakui penerimaan daerah tersebut sebagai pendapatan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan.

Pengukuran Pendapatan LRA dan Pendapatan LO adalah sebagai berikut :

- a. Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah, Pendapatan-LO diukur sesuai jumlah hak pemerintah



daerah atas pendapatan tersebut dari sumber pendapatan. Pendapatan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

- b. Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- c. Pengecualian azas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah daerah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

Pendapatan Retribusi Daerah :

- Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh melalui penerbitan karcis diakui pada saat kas yang berasal dari pendapatan tersebut diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD.
- Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh melalui kontrak antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan pihak ketiga diakui pada tanggal ditandatanganinya kontrak tersebut.
- Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh dari penerbitan SKR-D diakui pada tanggal diterbitkannya SKR-D tersebut dan akan disesuaikan setelah diadakan terlebih dahulu pemeriksaan retribusi pada akhir tahun.

Pendapatan dari BUMD

- Pendapatan yang berasal dari laba BUMD diakui pada tanggal terbitnya Laporan Keuangan Auditan oleh Kantor Akuntan Publik atau pada saat selesainya RUPS.



Pendapatan Pajak Daerah

- Pendapatan pajak daerah yang diperoleh melalui kontrak antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan pihak ketiga diakui pada tanggal ditandatanganinya kontrak tersebut.
- Pendapatan pajak daerah yang diperoleh dari penerbitan SKP-D diakui pada tanggal diterbitkannya SKP-D tersebut dan akan disesuaikan setelah terlebih dahulu pemeriksaan pajak pada akhir tahun.

4. Pengukuran Belanja dan Beban

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal terdapat pengaturan lain yang berimplikasi terhadap adanya pengeluaran daerah yang tidak melalui RKUD, misalnya pengeluaran BOSP, BOK dan BLUD, pemerintah daerah mengakui pengeluaran daerah tersebut sebagai belanja daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Pengukuran Belanja adalah sebagai berikut :

- Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan, pengukuran belanja non modal menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan.
- Pengukuran belanja modal menggunakan dasar yang digunakan dalam pengukuran aset tetap. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja.

Pengakuan Belanja

- Belanja diakui pada saat :
 - a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh



- fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.
 - c. Dalam hal badan layanan umum daerah (BLUD), Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLUD, BOSP dan BOK.
 - d. Koreksi atas belanja, termasuk penerimaan kembali belanja, yang terjadi pada periode belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas belanja dibukukan dalam pendapatan dari pengembalian.
 - e. Suatu belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagaimana diatur pada bagian kapitalisasi aset tetap kebijakan akuntansi ini. Belanja yang tidak memenuhi kriteria tersebut merupakan belanja barang dan jasa
 - f. Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa di catat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan.
 - g. Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dicatat dan diakui sebagai belanja bantuan sosial sebesar nilai yang dikeluarkan.
 - h. Suatu belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagaimana diatur pada bagian kapitalisasi aset tetap kebijakan akuntansi ini. Belanja yang tidak memenuhi kriteria tersebut merupakan belanja barang dan jasa.
 - i. Belanja tidak terduga dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui sebagai belanja tidak terduga sebesar nilai yang dikeluarkan.



Pengukuran Beban

- Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan dan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan.
- Beban yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan beban.

Pengakuan Beban

- Beban diakui pada saat:
 - a. Timbulnya kewajiban;
 - b. Terjadinya konsumsi asset; dan
 - c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa.
- Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.
- Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi asset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi asset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.
- Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai asset sehubungan dengan penggunaan asset bersangkutan/berlaluanya waktu. Contoh adalah penyusutan atau amortisasi.
- Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan dari pengembalian.



BAB IV
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.1 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

4.1.1. Penjelasan Pos-Pos Pendapatan

Dinparbudpora merupakan SKPD pengelola Pendapatan Asli Daerah. PAD yang dikelola merupakan katagori retribusi daerah jenis retribusi jasa usaha. Realisasi pendapatan Dinparbudpora (retribusi daerah) tahun 2025 adalah sebesar Rp1.436.701.000,00 atau 57,24% dari target setelah perubahan sebesar Rp2.510.000.000,00 Pendapatan Dinparbudpora tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp524.590.500,00 atau 26,74% jika dibandingkan pendapatan tahun 2024. Realisasi pendapatan Dinparbudpora dapat disajikan pada tabel berikut:

Uraian	Target 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Pajak Daerah	0,00	0,00	-	0,00
Retribusi Daerah	2.510.000.000,00	1.436.701.000,00	57,24	1.961.291.500,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	-	0,00
Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	-	0,00
Jumlah	2.510.000.000,00	1.436.701.000,00	57,24	1.961.291.500,00

Adapun pendapatan retribusi daerah jasa usaha pada Dinparbudpora dapat dirinci sebagai berikut :

Uraian	Target 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
- Ret. Tempat Khusus Parkir	42.400.000,00	24.163.000,00	56,99	28.406.500,00
- Ret. Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olah Raga	2.236.200.000,00	1.297.738.000,00	58,03	1.715.485.000,00
- Ret. Pemanfaatan Aset Daerah	231.400.000,00	114.800.000,00	49,61	217.400.000,00
Jumlah Retribusi Jasa Usaha	2.510.000.000,00	1.436.701.000,00	57,24	1.961.291.500,00

Dari tabel diatas, semua retribusi jasa usaha yang dikelola Dinparbudpora tidak tercapai dengan keterangan sebagai berikut :

- a. Retribusi Tempat Khusus Parkir tidak tercapai karena pengenaan tarif parkir pada GOR Jetayu baru dimulai bulan Agustus 2025.
- b. Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olah Raga tidak tercapai karena menurunnya animo pengunjung destinasi wisata karena belum adanya wahana baru.



- c. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah tidak tercapai karena tidak adanya event organizer yang menyewa pasir kencana dan stadion hoegeng untuk konser musi maupun arena permainan anak-anak karena kalah dalam persaingan harga sewa dengan destinasi lain.

4.1.2 Penjelasan Pos-Pos Belanja

Realisasi belanja Dinparbudpora Tahun 2025 adalah sebesar Rp22.995.124.137,00 atau 95,70% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp24.028.108.000,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp4.254.288.108,00 atau 15,61% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp27.249.412.245.

Realisasi belanja Dinparbudpora tahun 2025 dapat disajikan pada tabel dibawah ini :

Uraian	Tahun Anggaran 2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Operasi	23.324.830.000,00	22.305.279.937,00	95,63	23.876.757.070,00
Belanja Modal	703.278.000,00	689.844.200,00	96,72	3.372.655.175,00
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	-	0,00
Jumlah	24.028.108.000,00	22.995.124.137,00	95,70	27.249.412.245,00

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi Dinparbudpora terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Realisasi belanja operasi tahun 2025 adalah sebesar Rp22.395.279.137,00 atau 95,63% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp23.324.878.000,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp1.571.477.133,00 atau 6,58% jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp23.876.757.070,00.

Belanja Operasi Dinparbudpora dapat disajikan sebagai berikut :

Uraian	Tahun Anggaran 2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai	4.091.595.000,00	3.456.071.448,00	95,63	3.782.481.326,00
Belanja Barang dan Jasa	16.198.235.000,00	15.815.573.489,00	97,64	17.041.149.744,00
Belanja Hibah	3.035.000.000,00	3.033.635.000,00	99,96	3.053.126.000,00
Jumlah	23.324.830.000,00	22.305.279.937,00	95,63	23.876.757.070,00

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Dinparbudpora meliputi gaji dan tunjangan ASN, tambahan penghasilan ASN, tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN, dan gaji dan tunjangan KDH/WKDH. Realisasi belanja pegawai Dinparbudpora



tahun 2025 adalah sebesar Rp3.456.071.448,00 atau 84,47% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp4.091.595.000,00.

Realisasi belanja pegawai dapat dirinci sebagai berikut :

Belanja Pegawai :	2025		%	2024
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.443.509.000,00	2.052.893.325,00	84,47	2.148.591.031,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.628.086.000,00	1.403.178.123,00	86.19	1.502.015.295,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	-	131.875.000,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	20.000.000,00	0,00	-	0,00
Jumlah.....	4.091.595.000,00	3.456.071.448,00	95,63	23.876.757.078,00

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

➤ **Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**

Realisasi belanja gaji dan tunjangan ASN tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp95.697.706,00 atau 4,45% jika dibandingkan realisasi belanja gaji dan tunjangan tahun 2024 yang dikarenakan adanya penurunan jumlah ASN yang ada di Dinparbudpora sebanyak 2 orang karena mutasi.

➤ **Belanja Tambahan Penghasilan ASN**

Realisasi belanja tambahan penghasilan ASN tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya karena penurunan jumlah ASN sebanyak 2 orang karena mutasi.

➤ **Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**

Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya pada Dinparbudpora tahun 2025 tidak dianggarkan sehingga tidak terdapat realisasi pada belanja tersebut.

➤ **Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH**

Realisasi belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH tahun 2025 adalah sebesar Rp0,00 dari anggaran perubahan sebesar Rp20.000.000,00. Belanja ini merupakan belanja insentif retribusi daerah apabila target pendapatan tercapai. Karena pada tahun 2025, pendapatan Dinparbudpora tahun 2025 tidak tercapai, maka belanja ini tidak dapat direalisasikan.



2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa meliputi Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belana Perjalanan Dinas, Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat. Realisasi belanja barang dan jasa tahun anggaran 2025 sebesar Rp15.815.573.489,00. Rincian belanja barang dan jasa sebagai berikut :

Belanja Barang dan Jasa :	2025		%	2024
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
Belanja Barang	3.188.726.000,00	3.161.399.956,00	99,14	3.152.933.285,00
Belanja Jasa	10.359.179.000,00	10.006.971.250,00	96,60	9.681.676.240,00
Belanja Pemeliharaan	377.612.000,00	377.451.175,00	99,96	494.653.949,00
Belana Perjalanan Dinas	467.513.000,00	464.901.108,00	99,44	1.064.246.270,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.805.205.000,00	1.804.850.000,00	99,98	2.647.640.000,00
Jumlah	23.324.830.000,00	22.305.279.937,00	95,63	23.876.757.070,00

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

➤ Belanja Barang

Belanja barang Dinparbudpora terdiri dari belanja barang pakai habis dan belanja barang tak habis pakai. Realisasi belanja barang tahun 2025 mengalami peningkatan yang tidak signifikan dibanding belanja barang tahun 2024 yaitu sebesar 0,26%.

➤ Belanja Jasa

Belanja Jasa Dinparbudpora terdiri dari Belanja Jasa Kantor, Belanja Iuran Jaminan/Asuransi, Belanja Sewa Peralatan dan Mesin, Belanja Sewa Gedung dan Bangunan, Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi, Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi, Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment), Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan, Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah, dan Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah. Realisasi belanja jasa tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 3,36% jika dibandingkan realisasi tahun 2024 dikarenakan meningkatnya belanja jasa iklan pariwisata.

➤ Belanja Pemeliharaan



Belanja pemeliharaan Dinparbudpora terdiri dari belanja pemeliharaan peralatan dan mesin dan belanja pemeliharaan gedung dan bangunan. Realisasi belanja pemeliharaan Dinparbudpora tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 23,69% jika dibandingkan realisasi tahun 2024 dikarenakan menurunnya belanja pemeliharaan Gedung sarana dan prasarana olah raga yaitu Stadion Hoegeng, GOR Jetayu dan Lapangan Tenis PDAM.

➤ **Belanja Perjalanan Dinas**

Belanja Perjalanan Dinas Dinparbudpora hanya berasal dari Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri. Realisasi belanja Perjalanan Dinas tahun 2025 mengalami penurunan signifikan sebesar 56,32% jika dibandingkan realisasi tahun 2024 dikarenakan adanya kebijakan Pemerintah Kota untuk efisiensi belanja perjalanan dinas.

➤ **Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**

Belanja Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat berasal dari Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat. Belanja ini merupakan pemberian reward kepada atlet dan pelatih Kota Pekalongan yang berhasil meraih prestasi minimal tingkat provinsi sebesar Rp974.500.000,00 dan belanja hadiah event-event yang diselenggarakan oleh Dinparbudpora sebesar Rp830.350.000,00. Realisasi belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 31,83% jika dibandingkan realisasi tahun 2024 dikarenakan menurunnya jumlah atlet dan pelatih yang diberikan reward.

3) **Belanja Hibah**

Belanja Hibah Dinparbudpora merupakan Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia. yang terdiri dari Hibah KONI, Hibah NPCI dan Hibah Pramuka. Realisasi belanja hibah tahun 2025 adalah sebesar Rp3.033.635.000,00 atau 99,96% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp3.035.000.000,00. Realisasi belanja hibah tahun 2025 mengalami penurunan yang tidak significant yaitu sebesar Rp17.491.000,00 atau 0,57% jika dibandingkan realisasi



tahun 2024 sebesar Rp3.033.635.000,00. Adapun Rincian penerima hibah tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Hibah Uang sebesar Rp 2.895.000.000,00 yaitu :
 - KONI sebesar Rp. 2.720.000.000,00
 - NPCI sebesar Rp 75.000.000,00
 - Pramuka sebesar Rp100.000.000,00
- b. Hibah Barang sebesar Rp 138.635.000,00 yaitu :
 - KONI sebesar Rp 74.925.000,00 berupa dayung
 - Masyarakat RW 19 Krapyak sebesar Rp39.960.000,00 berupa peralatan dayung
 - Perkumpulan sepak bola putra batik setono sebesar Rp13.500.000,00 berupa mesin potong rumput.
 - Masyarakat RT 2 RW 9 Kauman sebesar Rp4.950.000,00 berupa tenis meja
 - Masyarakat RT 3 RW 9 Kauman sebesar Rp4.950.000,00 berupa tenis meja
 - Lainnya sebesar Rp350.000,00

c. Belanja Modal (BM)

Belanja Modal Dinparbudpora tahun 2025 meliputi BM-Peralatan dan Mesin dan BM-Gedung dan Bangunan. Realisasi belanja modal tahun 2025 adalah sebesar Rp689.844.200,00 Belanja Modal tahun 2025 dapat dirinci sebagai berikut :

Belanja Modal	2025		%	2024
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
BM-Peralatan dan Mesin	113.278.000,00	109.560.200,00	96,72	1.189.645.000,00
BM-Gedung dan Bangunan	590.000.000,00	580.284.000,00	98,35	1.646.674.175,00
BM-Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	-	536.336.000,00
Jumlah	783.278.000,00	689.844.200,00	-	3.372.655.375,00

Realisasi belanja modal mengalami penurunan sangat signifikan sebesar 79,55% dibandingkan dengan realisasi belanja modal tahun 2024. Berikut disajikan rincian masing-masing pos belanja modal tahun 2025 sebagai berikut :

1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi belanja peralatan dan mesin tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 90,79% dari realisasi belanja peralatan dan mesin tahun 2024 dikarenakan penyesuaian kebutuhan peralatan dan mesin kantor.



2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 64,17% dari realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun 2024 dikarenakan tidak dianggarkannya lagi renovasi stadion hoegeng.

4.2 Penjelasan Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional Dinparbudpora dapat disajikan sebagai berikut :

No	Uraian	2025	2024	Naik / Turun (%)
7	KEGIATAN OPERASIONAL			
71	PENDAPATAN – LO			
712	Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO			
	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	1.452.727.315,79	1.965.708.166,67	(26,10)
	JUMLAH PENDAPATAN – LO			
8	BEBAN			
81	BEBAN OPERASI			
811	Beban Pegawai	3.456.071.448,00	3.782.481.326,00	(7,03)
812	Beban Barang dan Jasa	15.878.420.260,00	17.148.287.800,00	(7,77)
815	Beban Hibah	3.033.635.000,00	3.053.126.000,00	(0,64)
817	Beban Penyisihan Piutang	12.972.500,00	7.014.500,00	
	JUMLAH BEBAN OPERASI	22.381.099.208,00	23.990.909.626,05	(7,41)
82	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI			
821	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.558.536.509,00	1.476.974.014,00	5,52
822	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.573.264.815,00	1.493.981.490,00	5,31
823	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	539.953.452,00	539.953.452,00	0,00
824	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
825	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
826	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	26.735.500,00	26.735.500,00	0,00
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	3.698.490.276,00	3.537.644.456,00	4,55
83	BEBAN TRANSFER			
831	Beban Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00
832	Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BEBAN TRANSFER	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BEBAN	26.079.589.484,00	27.528.554.082,05	(5,26)
	SURPLUS / DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL	(24.626.862.168,21)	(25.562.845.915,38)	(3,66)



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



No	Uraian	2025	2024	Naik / Turun (%)
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00

Rincian laporan operasional Dinparbudpora dapat dirinci sebagai berikut :

1. Pendapatan – LO

Pendapatan – LO adalah hak Dinparbudpora yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) jenis Retribusi Daerah.

Retribusi Daerah merupakan pendapatan asli daerah (PAD) yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pekalongan.

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah=LO Tahun 2025 Dinparbudpora adalah sebesar Rp1.452.727.315,79 Mengalami penurunan 26,10% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024.

Adapun rincian sebagai berikut :

Uraian	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Naik/ Turun (%)
Retribusi Tempat Parkir Khusus-LO	25.163.000,00	28.406.500,00	11,42
Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olah Raga-LO	1.297.738.000,00	1.721.901.666,67	(24,63)
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah -LO	129.826.315,79	215.400.000,00	(85.573.684,21)
Jumlah	1.452.727.315,79	1.965.708.106,67	(26,10)

Perbandingan Realisasi Pendapatan Retribusi LO dan LRA sebagai berikut :

Uraian	Tahun 2025		Selisih
	LO	LRA	
Retribusi Tempat Parkir Khusus	25.163.000,00	24.163.000,00	1.000.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olah Raga	1.297.738.000,00	1.297.738.000,00	0,00
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	129.826.315,79	114.800.000,00	15.026.315,79
Jumlah	1.452.727.315,79	1.436.701.000,00	16.026.315,79

Dari tabel diatas, terdapat terdapat selisih pendapatan retribusi daerah-LO dengan pendapatan retribusi daerah sebesar Rp16.026.315,79 karena :

- Retribusi tempat parkir khusus ada penambahan piutang tahun 2025 sebesar Rp1.000.000,00



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



- b. Retribusi pemanfaatan asset daerah ada pelunasan piutang sebelum tahun 2025 (pengurang LRA) sebesar Rp8.000.000,00. pendapatan diterima dimuka tahun 2025 (pengurang LRA) sebesar 3.473.684,21, penambahan piutang tahun 2025 (penambah LRA) sebesar Rp16.000.000,00 dan pendapatan diterima dimuka tahun 2024 (penambah LRA) sebesar 10.500.000.

2. Beban

Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Realisasi beban Dinparbudpora tahun 2025 dapat disajikan sebagai berikut :

Uraian		Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Naik/ Turun (%)
BEBAN				
8 1	Beban Pegawai	3.456.071.448,00	3.782.481.326,00	(8,63)
8 2	Beban Persediaan	3.218.771.727,00	3.260.071.341,05	(1,27)
8 3	Beban Jasa	10.012.446.250,00	7.923.517.584,00	(5,70)
8 4	Beban Pemeliharaan	377.451.175,00	494.653.949,00	(23,69)
8 5	Beban Perjalanan Dinas	464.901.108,00	1.064.246.270,00	(56,32)
8 6	Beban uang/jasa yang diserahkan masyarakat	1.804.850.000,00	2.647.640.000,00	31,83
8 8	Beban Hibah	3.033.635.000,00	3.053.126.000,00	(0,64)
8 10	Beban Penyisihan piutang	12.972.500,00	7.014.500,00	84,94
8.11	Beban Penyusutan	3.698.490.276,00	3.537.644.456,00	4,55
JUMLAH BEBAN		26.079.589.484,00	27.528.554.082,05	(5,26)

Adapun bila dibandingkan antara LO dan LRA adalah sebagai berikut :

Uraian		LO 2025	LRA 2025	Selisih
BEBAN				
8 1	Beban Pegawai	3.456.071.448,00	3.456.071.448,00	0,00
8 2	Beban Persediaan	3.218.771.727,00	3.161.399.956,00	55.371.771,00
8 3	Beban Jasa	10.012.446.250,00	10.006.971.250,00	5.475.000,00
8 4	Beban Pemeliharaan	377.451.175,00	377.451.175,00	
8 5	Beban Perjalanan Dinas	464.901.108,00	464.901.108,00	
8 6	Beban uang/jasa yang diserahkan masyarakat	1.804.850.000,00	1.804.850.000,00	
8 8	Beban Hibah	3.033.635.000,00	3.033.635.000,00	
8 10	Beban Penyisihan piutang	12.972.500,00		
8.11	Beban Penyusutan	3.698.490.276,00		

Realisasi masing-masing Beban Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Beban Pegawai



Beban Pegawai Dinparbudpora adalah sebesar Rp3.456.071.448,00 mengalami penurunan 8,63% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp3.782.481.326,00 Hal ini disebabkan karena tidak terealisasinya belanja insentif pemungutan retribusi daerah dan menurunnya jumlah existing pegawai Dinparbudpora.

b) Beban Persediaan

Beban Persediaan Dinparbudpora adalah sebesar Rp3.218.771.448,00 mengalami penurunan 1,27% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp3.260.071.341,05. Hal ini disebabkan karena menurunnya pemakaian stok persediaan.

Terdapat selisih antara beban persediaan dengan belanja barang sebesar Rp55.371.771,00 karena adanya pemakaian saldo persediaan tahun sebelumnya.

c) Beban Jasa

Beban Jasa Dinparbudpora adalah sebesar Rp10.012.446.250,00 mengalami kenaikan 26,36% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp7.923.517.584,00 Hal ini disebabkan

Terdapat selisih antara beban jasa dengan belanja jasa sebesar Rp5.475.000,00 karena

d) Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Dinparbudpora adalah sebesar Rp377.451.175,00 mengalami penurunan 23,69% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp494.653.949,00. Hal ini disebabkan

Tidak terdapat selisih antara beban pemeliharaan dengan belanja pemeliharaan pada tahun 2025.

e) Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Dinparbudpora adalah sebesar Rp464.901.108,00 mengalami penurunan 56,32% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp1.064.246.270,00 Hal ini disebabkan adanya kebijakan efisiensi belanja perjalanan dinas mengikuti intruksi pemerintah pusat.

Tidak terdapat selisih antara beban perjalanan dinas dengan belanja perjalanan dinas pada tahun 2025.

f) Beban Uang/jasa yang diserahkan masyarakat



Beban Uang/jasa yang diserahkan masyarakat Dinparbudpora adalah sebesar Rp1.804.850.000,00, mengalami penurunan sebesar 31,83% dibanding beban tahun 2024 yaitu sebesar Rp2.647.640.000,00 karena menurunnya jumlah atlit/pelatih yang mendapat reward.

Tidak terdapat selisih antara beban uang/jasa yang diserahkan masyarakat dengan belanja yang sama pada LRA tahun 2025.

g) Beban Hibah

Beban hibah Dinparbudpora adalah sebesar Rp3.033.635.000,00, mengalami sedikit penurunan sebesar 0,64% dibanding beban hibah tahun 2024 yaitu sebesar Rp3.053.126.000,00.

Tidak terdapat selisih antara beban hibah dengan belanja hibah tahun 2025.

h) Beban Penyisihan Piutang

Beban penyisihan piutang Dinparbudpora adalah sebesar Rp12.972.500,00 atau mengalami peningkatan sebesar 45,92% dibanding beban penyisihan piutang tahun 2024 yaitu sebesar Rp7.014.500,00 karena adanya penambahan jumlah penyisihan piutang tak tertagih mengikuti umur piutang retribusi yang dikelola.

i) Beban Penyusutan dan amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi Dinparbudpora adalah sebesar Rp3.698.490.276,00, mengalami peningkatan sebesar 4,54% dibanding beban penyusutan dan amortisasi tahun 2024 yaitu sebesar Rp3.537.644.456,00. Peningkatan ini disebabkan adanya penambahan nilai penyusutan menyesuaikan umur ekonomis asset tetap dan asset tak berwujud.

4.3 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Dinparbudpora per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp119.289.999.343,24 berasal dari saldo awal ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp124.356.241.874,45 ditambah surplus/defisit LO Tahun 2025 sebesar Rp24.626.862.168,21 dikurangi koreksi ekuitas tahun 2025 sebesar Rp1.998.396.000,00.

Laporan Perubahan Ekuitas Dinparbudpora dapat disajikan sebagai berikut :



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



Uraian	Ekuitas per Desember 2025	Ekuitas per Desember 2024	Naik/Turun (%)
Ekuitas Awal	124.358.341.874,45	119.944.059.045,83	3,68
Surplus Defisit LO	(24.626.862.168,21)	(25.562.845.915,38)	(15,86)
RK PPKD	21.557.015.637,00	25.258.805.245,00	(14,66)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar :			
- Koreksi Nilai Persediaan			-
- Selisih Revaluasi Aset Tetap	1.998.396.000,00		-
- zLain-lain		4.718.223.499,00	-
Ekuitas Akhir	119.289.999.343,24	124.358.341.874,45	4,08

Laporan Perubahan Ekuitas dapat dirinci sebagai berikut :

1. Ekuitas Awal

Ekuitas per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 124.358.341.874,45

2. Surplus/(Defisit)-LO Tahun 2025

Surplus/(Defisit)-LO Dinparbudpora tahun 2025 adalah sebesar Rp24.626.862.168,21. berasal dari pendapatan-LO dikurangi beban tahun 2025.

3. Koreksi Ekuitas

Koreksi ekuitas berupa selisih revaluasi aset tetap yang berasal dari :

Tanah untuk bangunan tempat kerja (ex kolam renang) sebesar Rp1.876.170.000,00 dan tanah lapangan olah raga sebesar Rp122.226.000,00.

4.4 Penjelasan Pos-Pos Neraca

Ringkasan Neraca Dinparbudpora per 31 Desember 2025 dan Neraca per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Lebih/ Kurang (%)
Aset Lancar	123.280.584,45	194.579.855,45	(36,64)
Aset tetap	119.179.192.443,00	124.147.426.519,00	4,00
Aset Lainnya	0,00	26.735.500,00	-
Jumlah Aset	119.293.473.027,45	124.368.741.874,45	4,08
Kewajiban Jangka Pendek	3.473.684,21	10.500.000,00	66,92
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban	3.473.684,21	10.500.000,00	66,92
Ekuitas	119.289.999.343,24	124.358.241.874,45	4,07
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	119.293.473.027,45	124.368.741.874,45	4,08

4.4.1 Penjelasan Pos Aset

Salah satu pos pada neraca Dinparbudpora adalah aset dengan rincian sebagai berikut :



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Lebih/ Kurang (%)
Aset Lancar	123.280.584,45	194.579.855,45	(36,64)
Aset tetap	119.179.192.443,00	124.147.426.519,00	4,00
Aset Lainnya	0,00	26.735.500,00	-
Jumlah Aset	119.293.473.027,45	124.368.741.874,45	4,08

Total aset Dinparbudpora per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp119.293.473.027,45 mengalami penurunan sebesar 4,08% jika dibandingkan jumlah aset per 31 Desember 2024. Selanjutnya pos aset dapat dijelaskan sebagai berikut :

4.4.1.1 Aset Lancar

Aset Lancar menggambarkan kekayaan yang dimiliki oleh Dinparbudpora yang dapat diperkirakan dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu sama atau kurang dari 12 bulan. Secara keseluruhan aset lancar Dinparbudpora per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp123.280.584,45 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Naik/Turun (%)
Piutang Retribusi Daerah	46.200.000,00	37.200.000,00	9.000.000,00
Penyisihan Piutang	(21.485.000,00)	(8.512.500,00)	(12.837.500,00)
Persediaan	98.565.684,45	165.892.355,45	67.326.671,00
Jumlah Aset	123.280.584,45	194.579.855,45	(71.164.171,00)

Secara umum, jumlah aset lancar Dinparbudpora mengalami penurunan sebesar Rp sebesar 36,64% jika dibandingkan dengan jumlah aset lancar per 31 Desember 2024 sebesar Rp194.579.855,00

1. Piutang Retribusi

Piutang yang diakui atas retribusi daerah yang sudah ada ketetapannya atau dokumen yang dipersamakan dengan surat ketetapan itu yang pembayarannya belum diterima dari wajib retribusi pada akhir periode akuntansi. Piutang Retribusi Dinparbudpora per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp46.200.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp9.000.000,00 atau 24,19% dari saldo piutang retribusi per 31 Desember 2024. Rincian saldo piutang retribusi dapat disajikan sebagai berikut :

Berdasarkan tabel kolektibilitas piutang dan penyisihan piutang retribusi tidak tertagih, maka saldo piutang retribusi daerah per 31 Desember 2025 dapat disajikan sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



No	URAIAN	PIUTANG RETRIBUSI	PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	SALDO PIUTANG RETRIBUSI SETELAH DIKURANGI PIUTANG TIDAK TERTAGIH
1	Piutang Retribusi Jasa Usaha	1.000.000,00	5.000,00	995.000,00
	Piutang Retribusi Tempat Parkir Khusus	28.700.000,00	21.350.000,00	7.350.000,00
	Piutang Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olah Raga	16.500.000,00	130.000,00	16.370.000,00
	Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah			
JUMLAH		46.200.000,00	21,485.000,00	24.715.000,00

Adapun mutasi saldo piutang retribusi tahun 2025 sebagai berikut :

Jenis Piutang Retribusi	Per 31 Des 2024	Tambah	Kurang	Per 31 Des 2025
Piutang Retribusi Tempat Parkir Khusus	0,00	1.000.000,00		1.000.000,00
Piutang Retribusi Tempat Rekreasi Pariwisata dan Olah Raga	28.700.000,00	0,00	0,00	28.700.000,00
Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	8.500.000,00	16.000.000,00	8.000.000,00	16.500.000,00
Jumlah	37.200.000,00	17.000.000,00	8.000.000,00	46.200.000,00

Kolektibilitas berdasarkan umur piutang untuk piutang retribusi ditetapkan sebagai berikut:

- Piutang Lancar adalah piutang retribusi yang umur piutang kurang dari 1 tahun;
- Piutang Kurang Lancar adalah piutang retribusi yang umur piutang 1 tahun sampai dengan 2 tahun;
- Piutang Diragukan adalah piutang retribusi yang umur piutang diatas 2 tahun sampai dengan 3 tahun;
- Piutang Macet adalah piutang retribusi yang umur piutang diatas 3 tahun.

Berikut ini disajikan rincian piutang retribusi berdasarkan kolektibilitas umur piutang tahun 2025.

Jenis Piutang Retribusi	< 1 tahun (Rp)	1 Tahun s.d ≤ 2 Tahun (Rp)	> 2 Tahun s.d ≤ 3 tahun (Rp)	> 3 Tahun (Rp)



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



Piutang Retribusi Tempat Parkir Khusus	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Retribusi Tempat Rekreasi Pariwisata dan Olah Raga	0,00	0,00	14.700.000,00	14.000.000,00
Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	16.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Jumlah	17.000.000,00	500.000,00	14.700.000,00	14.000.000,00

2. Penyisihan Piutang

Pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan. Saldo penyisihan piutang tidak tertagih 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp21.485.000,00.

a. Piutang Retribusi

Berdasarkan umur piutang, kolektibilitas piutang retribusi dapat disajikan sebagai berikut:

NO	URAIAN	<1 Tahun (2025)	1 th ≤ x ≤ 2 th (2024)	2 th < x ≤ 3 th (2023)	> 3 th (< 2023)	JUMLAH
1	Retribusi Tempat Parkir Khusus	1.000,000	0	0	0	1.000.000
2	Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olah Raga	0	0	14.700.000	14.000.000	28.700.000
3	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	16.000.000	500.000	0	0	16.500.000
JUMLAH		17.000.000	500.000	14.700.000	14.000.000	46.200.000

Rincian penyisihan piutang retribusi yang tidak tertagih dapat disajikan sebagai berikut :

NO	UMUR PIUTANG	<1 Tahun (2025)	1 th ≤ x ≤ 2 th (2024)	2 th < x ≤ 3 th (2023)	> 3 th (< 2023)	Jumlah
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
	PENYISIHAN PIUTANG	0,5%	10%	50%	100%	
1	Retribusi Tempat Parkir Khusus	5.000	0	0	0	5.000
2	Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olah Raga	0	0	7.350.000	14.000.000	21.350.000
3	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	80.000	50.000	0	0	130.000
JUMLAH		85.000	50.000	7.350.000	14.000.000	21.485.000

3. Persediaan



Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rekening persediaan merupakan saldo persediaan hasil opname fisik yang dilakukan masing-masing SKPD dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Opname Persediaan. Pada Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan bahwa *“Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat penyusunan laporan keuangan, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi persediaan dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar atau menggunakan metode FIFO”*. Pada tahun 2025, persediaan masih dinilai dengan biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh. Saldo Persediaan SKPD per 31 Desember 2025 dapat disajikan sebagai berikut :

NO	URAIAN	Saldo Awal (31 Des 2024)	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir (31 Des 2025)
1	Barang Pakai Habis	165.892.355,45	3.140.799.456,00	3.208.126.277,00	98.565.584,45
	Bahan	770.272,00	435.705.253,00	435.815.525,00	660.000,00
	Suku Cadang	0,00	5.473.400,00	5.473.400,00	0,00
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	165.122.083,45	1.124.523.162,00	1.191.739.661,00	97.906.984,45
	Obat-obatan	0,00	24.295.041,00	24.295.041,00	0,00
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	0,00	0,00	0,00	0,00
	Natura dan Pakan	0,00	1.495.122.100,00	1.495.122.100,00	0,00
	Persediaan Penelitian	0,00	55.680.500,00	55.680.500,00	0,00
	Persediaan dalam Proses	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Barang Tak Habis Pakai	0,00	8.980.000,00	8.980.000,00	0,00
	Komponen				
	Pipa	0,00	8.980.000,00	8.980.000,00	0,00
3	Barang Bekas Dipakai	0,00	0,00	0,00	0,00
	Komponen Bekas dan Pipa Bekas	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	165.892.355,45	3.149.779.456,00	3.217.106.227,00	98.565.584,45

4.4.1.2 Penjelasan Pos Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan

Aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pekalongan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kota Pekalongan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang mempunyai kriteria sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau keseluruhan APBD Pemerintah Kota Pekalongan



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



melalui pembelian, pembangunan dan pertukaran dengan aset lainnya dan sumbangan dari pihak ketiga.

Saldo Aset Tetap Dinparbudpora per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp119.170.192.443,00 atau mengalami penurunan sebesar 4,00% jika dibandingkan saldo aset tetap per 31 Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2024 (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	31 Desember 2025 (Rp.)
Tanah	36.127.133.131,00	122.226.000,00	1.998.396.000,00	34.250.963.131,00
Peralatan dan Mesin	12.592.540.393,00	114.040.200,00	182.182.023,00	12.524.398.570,00
Gedung & Bangunan	84.788.981.463,00	586.184.000,00	368.526.000,00	85.006.539.463,00
Jalan, Jaringan & Irigasi	11.361.073.828,00	0,00	0,00	11.361.073.828,00
Aset Tetap Lainnya	100.718.000,00	0,00	0,00	100.718.000,00
Konstruksi dlm Pengerjaan	72.499.000,00	246.300.000,00	5.900.000,00	312.899.000,00
Akumulasi Penyusutan	(20.896.519.286,00)	(3.671.754.776,00)	(180.774.523,00)	(24.386.499.549,00)
Jumlah	124.147.426.519,00	(2.603.004.576,00)	2,374.229.500,00	119.170.192.443,00

Berdasarkan tabel diatas, masing-masing jenis aset tetap dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tanah

Saldo aset tanah Dinparbudpora per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp34.250.963.131,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.876.17 atau 5,19% jika dibandingkan dengan saldo aset tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp36.127.133.131,00. Penurunan tersebut berasal dari akumulasi tambah kurang transaksi yaitu :

- mutasi tambah adanya reklasifikasi dari belanja gedung dan bangunan berupa pengurangan lapangan kandang panjang sebesar Rp122.226.000,00
- mutasi kurang sebesar Rp122.226.000 karena transfer aset ke kelurahan kandang panjang dan transfer aset ex kolam renang ke BPKAD sebesar Rp1.876.170.000,00.

2. Peralatan dan Mesin

Saldo peralatan dan mesin Dinparbudpora Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp12.524.398.570,00 jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 terjadi penurunan sebesar Rp68.141.823,00 atau 0,54%. Penurunan tersebut berasal dari akumulasi tambah kurang transaksi yaitu :

- Mutasi tambah Rp114.040.200 yang berasal dari :



- belanja modal sebesar Rp 109.560.200,00 antara lain berupa motor viar, gerobak dorong, mesin potong rumput, laptop, tangga, tenis meja dan meja bilyard.
 - Reklas belanja persediaan sebesar Rp4.480.000,00 berupa soundsystem dan monitor.
- b. Mutasi kurang sebesar Rp182.182.023 berasal dari penghapusan aset tetap yaitu kendaraan roda 4 (mobil) senilai 127.000.000,00 dan peralatan kantor lainnya senilai Rp55.182.023,00

3. Gedung dan Bangunan

Saldo gedung dan bangunan Dinparbudpora Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp85.006.639.463,00 jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 terjadi peningkatan sebesar Rp217.658.000,00 atau 0,26%. Peningkatan tersebut berasal dari akumulasi tambah kurang transaksi yaitu :

- a. Mutasi tambah berasal dari belanja modal Gedung dan bangunan sebesar Rp586.154.000 dan KDP yang sudah mengkapitalisasi asset sebesar Rp5.900.000,00
- b. Mutasi kurang berupa reklasisifikasi belanja modal Gedung dan bangunan ke KDP sebesar Rp246.300.000,00 (DE, amdalalin, FS, UKL UPL pembangunan kolam renang) dan reklasifikasi ke aset tanah sebesar Rp122.226.000,00 (pengurangan lapangan).

4. Konstruksi dalam Pengerjaan

Saldo aset Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinparbudpora Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp312.899.000,00 jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 terjadi peningkatan sebesar Rp240.400.000,00 atau 331,59%. Peningkatan tersebut berasal dari akumulasi tambah kurang transaksi sebagai berikut :

- a. Mutasi tambah sebesar Rp243.300.000 yang berasal dari reklasifikasi belanja gedung dan bangunan yaitu berupa DE, FS, Amdalalin dan UKLUPL Pembangunan kolam renang.
- b. Mutasi kurang sebesar Rp5.900.000,00, reklas ke aset gedung dan bangunan.

5. Akumulasi Penyusutan



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



Pemerintah Kota Pekalongan menggunakan akuntansi berbasis akrual, maka dalam penyajian neraca Pemerintah Kota Pekalongan per 31 Desember 2025 pada pos aset tetap diterapkan penyusutan aset tetap.

Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Kota Pekalongan menggunakan metode garis lurus, sedangkan pedoman teknis penyusutan aset tetap diatur dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 6A Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyusutan BMD Berupa Aset Tetap. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa :

- a. Gedung dan bangunan;
- b. Peralatan dan mesin;
- c. Jalan, jaringan dan irigasi;
- d. Aset tetap lainnya (aset tetap dalam renovasi dan alat musik modern);
- e. Aset tetap yang direklasifikasi sebagai aset lainnya dalam neraca berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga dan aset idle disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap :

- a. Aset tetap tanah;
- b. Aset tetap konstruksi dalam pengerjaan;
- c. Aset tetap dalam renovasi berupa Tanah dalam renovasi;
- d. Aset tetap dalam renovasi yang tidak menambah masa manfaat;
- e. Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola untuk dilakukan penghapusannya; dan
- f. Aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola untuk dapat dilakukan penghapusan.

Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2025 berasal dari akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2024 ditambah penyusutan tahun 2025 dikurangi akumulasi penyusutan aset tetap yang dihapuskan, dengan rincian sebagai berikut :

Akumulasi Penyusutan				
Jenis Aset	31 Des 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Des 2025 (Rp)
Peralatan dan Mesin	6.935.663.007,00	1.558.536.509,00	180.774.523,00	8.313.424.993,00
Bangunan dan Gedung	12.124.960.555,00	1.573.264.815,00	0,00	13.689.934.945,00
Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.784.895.734,00	539.953.452,00	0,00	2.320.849.186,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00



Jumlah	20.895.519.296,00	3,671.754.776,00	180.774.523,00	24.386.499.549,00
---------------	--------------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------------

4.4.1.3 Penjelasan Pos Aset Lainnya

Saldo aset lainnya Dinparbudpora Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 0,00 mengalami penurunan sebesar Rp26.735.500,00 atau 100% jika dibandingkan saldo per 31 Desember 2024. Penurunan tersebut dikarenakan pengurangan akumulasi amortisasi dari aset tidak berwujud tahun terakhir. Saldo aset lainnya dapat dirinci sebagai berikut :

Jenis Aset Lainnya	31 Desember 2024 (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	31 Desember 2025 (Rp.)
Aset Tidak Berwujud	133.677.500,00	0,00	0,00	133.677.500,00
Akumulasi Penyusutan	(106.942.500,00)	(26.735.500,00)	0,00	(133.677.500,00)
Jumlah	26.735.500,00	0,00	(26.735.500,00)	0,00

Rincian aset lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Saldo aset tak berwujud Dinparbudpora per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00.

2. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Amortisasi aset tak berwujud menggunakan metoda garis lurus dengan umur masa manfaat 5 (lima) tahun.

Saldo akumulasi amortisasi per 31 Desember 2025 berasal dari akumulasi penyusutan aset tak berwujud per 31 Desember 2024 ditambah amortisasi tahun 2025 dikurangi akumulasi amortisasi aset tak berwujud yang dihapuskan, dengan rincian sebagai berikut:

Akumulasi Amortisasi				
Jenis Aset	31 Des 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Des 2025 (Rp)
Simparta	106.942.500,00	26.735.500,00	0,00	133.678.000,00
Jumlah	106.942.500,00	26.735.500,00	0,00	133.678.000,00



3. Aset Lain-Lain

Aset lain-lain merupakan aset tetap dengan kondisi yang rusak berat, sehingga aset tersebut tidak dapat digunakan untuk menunjang kinerja SKPD selaku Pengguna Barang. Saldo aset lain-lain Dinparbudpora per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 0.

4. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2025 adalah 0 karena Dinparbudpora tidak memiliki aset lain-lain.

4.4.1.4 Penjelasan Pos Properti Investasi

Saldo Properti Investasi Dinparbudpora Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0.

4.2.2 Penjelasan Pos Kewajiban

Jumlah Kewajiban menunjukkan kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran kas keluar sumber daya ekonomi SKPD. Saldo kewajiban Dinparbudpora per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.473.684,21 mengalami penurunan sebesar 6,92% jika dibandingkan saldo kewajiban per 31 Desember 2024. Kewajiban Dinparbudpora dapat disajikan sebagai berikut :

Kewajiban Jangka Pendek	31-Des-25	31-Des-24	Naik/Turun
	Rp	Rp	%
Pendapatan Diterima Dimuka	3.473.684,21	10.500.000,00	66,92
Jumlah	3.473.684,21	10.500.000,00	66,92

Kewajiban Dinparbudpora merupakan pendapatan diterima dimuka dari retribusi yang dikelola. Pendapatan Diterima Dimuka adalah selisih penerimaan pembayaran dengan hak yang telah timbul. Saldo pendapatan diterima dimuka Dinparbudpora. Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.473.684,21 Pendapatan diterima dimuka Dinparbudpora dapat disajikan sebagai berikut :

Pendapatan Diterima Dimuka	31-Des-25	31-Des-24	Naik/Turun
	Rp	Rp	%
Sewa Kios (4 kios)	3.473.684,21	10.500.000,00	66,92
Jumlah	3.473.684,21	10.500.000,00	66,92



4.4.3 Penjelasan Pos Ekuitas

Akun Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Dinparbudpora, yang menunjukkan hak Dinparbudpora terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Hak pihak ketiga tersebut merupakan kewajiban yang harus diselesaikan oleh Dinparbudpora. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Saldo ekuitas akhir Dinparbudpora. per 31 Desember 2025, dapat disajikan sebagai berikut :

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024	Rp 124.358.241.874,45
Surplus/Defisit LO	Rp (24.626.862.168,21)
RK PPKD	Rp 21.557.015.637,00
Koreksi Ekuitas	<u>Rp (1.998.396.000,00)</u>
Jumlah Ekuitas Akhir	<u>Rp 119.289.999.343,24</u>




BAB V

PENJELASAN INFORMASI NON KEUANGAN

5.1 Keadaan Umum

Dinparbudpora dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 13) telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga. Adapun SOTK Dinparbudpora adalah sebagai berikut :



5.1.1 Informasi Umum

Dinparbudpora mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tugas pokok

membantu Wali Kota dalam melaksanakan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga

Fungsi

- a. perumusan dan penetapan sasaran, program bidang pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga;



- b. perumusan kebijakan bidang pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga;
- c. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pariwisata;
- d. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kebudayaan;
- e. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kepemudaan dan olah raga;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
- g. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi UPTD;
- h. pengarahan dan pengkoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan / atau Standard Pelayanan (SP);
- i. pengkoordinasian pengendalian pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas dan fungsinya.

5.1.2 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia Dinparbudpora per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Rekapitulasi Jumlah ASN Dinparbudpora Menurut Golongan

No.	Golongan	Jumlah	
		Tahun 2024	Tahun 2025
	PNS		
1	Golongan I	0	
2	Golongan II	4	1
3	Golongan III	22	22
4	Golongan IV	3	3
	Jumlah PNS	29	26
	PPPK		
1	Penuh Waktu	1	3
2	Paruh Waktu	0	79
	Jumlah PPPK	1	82
	Jumlah Total	30	108



**Rekapitulasi Jumlah ASN Dinparbudpora
 Menurut Tingkat Pendidikan**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah				Prosentase			
		2024		2025		2024		2025	
		PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK
1	SD				3				3,65
2	SLTP				4				4,87
3	SLTA	4		3	55	13,79		11,11	67,07
4	DIPLOMA I								
5	DIPLOMA II								
6	DIPLOMA III	5		3	4	17,24		11,11	4,87
7	DIPLOMA IV								
8	S-1	14	1	17	16	48,27	100	62,96	19,51
9	S-2	6		4		20,68		14,01	
10	S-3								
	Jumlah	29	1	27	82	100	100	100	100

**Rekapitulasi Jumlah ASN SKPD Dinparbudpora
 Berdasarkan Jenis Jabatan**

No	Jenis Jabatan	Jumlah		Prosentase (%)	
		2024	2025	2024	2025
A	Struktural				
1	II.A				
2	II.B	1	1	9,1	9,1
3	III.A	1	1	9,1	9,1
4	III.B	3	3	27,3	27,3
5	IV.A	4	4	36,4	36,4
6	IV.B	2	2	18,2	18,2
	Jumlah A	11	11	100	100
B	Fungsional				
1	JF pelatih OR muda	1	1	14,3	14,3
2	JF Adyatama Kepariwisataan Muda	3	3	42,8	42,8
3	JF Adyatama Kepariwisataan Pertama	1	1	14,3	14,3
4	JF pamong budaya muda	1	1	14,3	14,3
5	JF pamong budaya pertama	1	1	14,3	14,3
	Jumlah B	7	7	100	100
	Jumlah Total	18	18	100	100

5.2 Pencapaian Target Kinerja APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinparbudpora adalah sebagai berikut :

Pendapatan	Rp 2.510.000.000,00
Belanja	<u>Rp 24.028.108.000,00</u>



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



Surplus/Defisit	Rp. 21.518.108.000,00
Adapun realisasinya adalah sebagai berikut :	
Pendapatan	Rp 1.436.701.000,00
Belanja	<u>Rp 22.995.124.137,00</u>
Surplus/Defisit	Rp. 21.558.423.137,00

Target Kinerja pendapatan Dinparbudpora hanya tercapai 57,23% sedangkan realisasi belanja mencapai 95,70%.



BAB VI

PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga (Dinparbudpora) pada Pemerintah Kota Pekalongan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinparbudpora untuk tahun 2025. Catatan atas Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan independensi pengelolaan keuangan daerah.

Pekalongan, 12 Februari 2026

**Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan,
Kepemudaan dan Olah Raga
Kota Pekalongan**



SABARNO PRAMONO, S.Sos., M.Si.

NIP. 19710122 199603 1 003